



Catatan putusan Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan perkara
Pasal 209 ayat (1) KUHP

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 3/Pid.C/2023/PN Pin

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI SAHARULLAH S.E. Bin H. A. PASINRINGGI;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/ Tanggal lahir : 48 Tahun/ 1 Februari 1974;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang,
Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya atas nama Mashuri Pandudaya, S.H. dan Darwis K, S.H. yang beralamat di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok F/17-18 Paakkukang Mas Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 3/Pendf/SK/Pdn/2023 tanggal 16 Januari 2023;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan untuk tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam berkas pemeriksaan penyidik;

Atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **A. SUKRI Bin H. A. USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan terdakwa karena Terdakwa ialah sepupu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sehubungan dengan terjadinya pengrusakan tanaman jagung di tanah milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 09.00 wita yang terletak di lingkungan bulu siapae, Kel. Manarang, Kec. Mattiro bulu, Kab. Pinrang.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah menyemprot tanaman jagung yang ia tanam informasi dari Lel. AMBO UPA Alias SYAHARUDDIN menayakan kepada saya bahwa A. SAHARULLAH telah melakukan penyemprotan di kebun miliknya.
- Saksi korban menjelaskan bahwa menurut informasi dari AMBO UPA Alias SYAHARUDDIN bahwa Terdakwa melakukan penyemprotan dengan menggunakan racun rumput
- Saksi korban menerangkan bahwa yang ia lakukan pada saat mengetahui Terdakwa telah melakukan penyemprotan dengan menggunakan racun rumput ia ke kebun tersebut dan melihat tanaman jagungnya telah menguning dan layu.
- Saksi korban menjelaskan bahwa ia menanam bibit jagung pada waktu itu bersama dengan Lel. ARWIS, RISAL, SALEH, SUDI pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 09.30 wita, di lingkungan bulu siapae, Kel. Manarang, Kec. Mattiro bulu, Kab. Pinrang.
- Saksi korban menjelaskan bahwa adapun jumlah tanaman jagung yang ia tanam bersama Lel. ARWIS, RISAL, SALEH, SUDI sudah tumbuh, dan jumlah pohon tanaman jagung sekitar kurang lebih 3000 (tiga ribu) pohon semuanya mati menguning dan kering.
- Saksi korban menjelaskan bahwa adapun yang mendasari ia menanam jagung tersebut karena ia mempunyai alas hak yaitu sertifikat dengan nomor 03498 dan tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama H. A. USMAN.
- Saksi korban menjelaskan bahwa akibat dari kejadian penyemprotan dengan menggunakan racun rumput ia mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tanah tersebut milik Saksi dan yang benar ialah milik Terdakwa;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ARWIS Bin TURU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 2 dari 10 Catatan Perkara No.3/Pid.C/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sehubungan dengan terjadinya pengrusakan tanaman jagung milik Saksi Andi Sukri;
- Bahwa adapun kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 09.30 wita di lingkungan bulu siapae, Kel. Manarang, Kec. Mattiro bulu, Kab. Pinrang .
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui yang melakukan penyemprotan menggunakan racun rumput bibit jagung yang ia tanam pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menanam bibit jagung tersebut pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 09.30 wita di lingkungan bulu siapae, Kel. Manarang, Kec. Mattiro bulu, Kab. Pinrang .
- Bahwa pada saat menanam bibit jagung ia bersama dengan Lel. A. SUKRI selaku pemilik tanah, Lel. RISAL, NARO, SALEH, SUDI .
- Bahwa jumlah pohon yang Saksi tanam bersama Lel. A. SUKRI selaku pemilik tanah, Lel. RISAL, NARO, SALEH, SUDI sekitar kurang lebih 1000. (seribu) pohon dan sudah tumbuh sekitar panjang kurang lebih ukuran jari manis .
- Bahwa jumlah bungkus bibit jagung yang ia tanam tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus bermerk EXOTIP dengan harga perbungkusnya 110.000 (seratus sepuluh ribu)
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanaman jagung yang ia tanam bersama Lel. A. SUKRI selaku pemilik tanah, Lel. RISAL, NARO, SALEH, SUDI telah layu setelah Saksi ke tempat tersebut dan melihat tanaman jagung sudah menguning layu dan kering;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Lel. A. SUKRI mengalami kerugian sekitar kurang lebih 2.000.000 (dua juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tanah tersebut milik Saksi A. SUKRI Bin H. A. USMAN dan yang benar ialah milik Terdakwa;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **SAHARUDDIN Bin NORO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penyemprotan di kebun milik A. SUKRI

Hal 3 dari 10 Catatan Perkara No.3/Pid.C/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 09.00 wita di lingkungan bulu siapae, Kel. Manarang, Kec. Mattiro bulu, Kab. Pinrang .
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penyemprotan dengan menggunakan tangki dilahan milik A. Sukri;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "amanmukah" lalu Terdakwa menjawab "aman";
- Bahwa maksud Saksi menanyakan hal tersebut karna Saksi mengetahui lahan tersebut merupakan lahan sengketa;
- Bahwa setelah itu Saksi lalu menyampaikan kepada Saksi A. Sukri bahwa Terdakwa telah melakukan penyemprotan racun dilahan yang dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan tanaman apa yang diracun Saksi hanya melihat Terdakwa melakukan penyemprotan dengan menggunakan tangki kompa dari jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi kebun lahan tersebut akan tetapi informasi yang Saksi pernah dengar bahwa Saksi A. Sukri telah menanam bibit jagung di tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tanah tersebut milik Saksi A. SUKRI Bin H. A. USMAN dan yang benar ialah milik Terdakwa;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penyemprotan diatas lahan milik Terdakwa pada hari Selasa 20 Desember 2022 sekitar jam 08.00 wita di bulu siapae, Kel. Manarang, Kec. Mattiro bulu, Kab. Pinrang.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyemprotan hanya sendiri dengan menggunakan tangki kompa berisi racun rumput
- Bahwa racun rumput yang digunakan adalah merk NOXSON yang kegunaanya mematikan rumput
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penyemprotan diatas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah tanah milik orang tuanya bernama H. A. PASINRINGI / H. HADRA yang dibeli dari H. A. P. TIMO PALANCOI dan setelah orang tua meninggal ia selaku anak kandung dari H. A. PASINRINGI.
- Bahwa alas hak atas tanah tersebut yang ia tempati menyemprot yaitu surat dari kelurahan dengan Nomor: 520/512/KM/XII/2022 tanggal 5 desember 2022

Hal 4 dari 10 Catatan Perkara No.3/Pid.C/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat dari putusan pengadilan tinggi dengan Nomor 319/PDT/2018/PT MKS tanggal 5 Desember 2018.

- Bahwa pada saat melakukan penyemprotan yang Terdakwa lihat pada waktu itu hanya pohon pisang dan rumput;
- Bahwa selain rumput yang dimatikan oleh racun tersebut tanaman lain tidak mati akibat racun tersebut
- Bahwa Terdakwa telah menguasai dan mengelolah tanah tersebut sudah kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Lurah Manarang Nomor 520/512/KM/XII/2022;
2. Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda tahun 1983 atas nama Wajib Ipeda Lanco Bullang;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama Wajib pajak Lantjo Bullang;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 atas nama Wajib pajak Lantjo Bullang;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama Wajib pajak Lantjo Bullang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 3/Pid.C/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Andi Saharullah S.E. Bin H. A. Pasinringgi |
| 2. Tempat lahir | : Pinrang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun/1 Februari 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang,
Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang |
| 7. Agama | : Islam |

Hal 5 dari 10 Catatan Perkara No.3/Pid.C/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan

: Wiraswasta

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya atas nama Mashuri Pandudaya, S.H. dan Darwis K, S.H. yang beralamat di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok F/17-18 Paakkukang Mas Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 3/Pendf/SK/Pdn/2023 tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa Terdakwa melakukan penyemprotan racun pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, sekitar pukul 09.30 wita di bertempat di Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sebelumnya Saksi Arwis telah menanam bibit jagung sekitar kurang lebih 1000 (seribu) pohon pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 09.30 wita di lokasi tersebut atas perintah A. Sukri dan saat itu sudah tumbuh sekitar panjang kurang lebih ukuran jari manis;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, sekitar pukul 09.30 Saksi Saharuddin melihat Terdakwa melakukan penyemprotan racun dengan menggunakan tangki;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Saharuddin, Saksi A. Sukri dan Saksi Arwis lalu pergi melihat tanaman jagung miliknya, dan melihat tanaman jagung tersebut telah menguning, layu dan kering;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penyemprotan racun pada tanaman jagung milik Saksi A. Sukri dikarenakan Terdakwa menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi A. Sukri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah";

Hal 6 dari 10 Catatan Perkara No.3/Pid.C/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI SAHARULLAH S.E. Bin H. A. PASINRINGGI** sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada rumusan unsur tersebut mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tersebut terbukti maka secara yuridis keseluruhan dari unsur tersebut dapat dinyatakan telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang disekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Hal 7 dari 10 Catatan Perkara No.3/Pid.C/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” ialah sesuatu berupa benda yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu menghendaki untuk dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, sekitar pukul 09.30 wita di bertempat di Lingkungan Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, awalnya pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 09.30 wita Saksi Arwis menanam bibit jagung sekitar kurang lebih 1000 (seribu) pohon atas perintah Saksi A. Sukri;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, sekitar pukul 09.30 wita, Saksi Saharuddin melihat Terdakwa sedang melakukan penyemprotan di lahan yang telah ditanami jagung oleh Saksi A. Sukri, selanjutnya Saksi Saharuddin memberitahukan Saksi A. Sukri, selanjutnya Saksi A. Sukri bersama dengan Saksi Arwis datang ke lahan tersebut dan menemukan tanaman jagung miliknya telah menguning, layu dan kering;

Menimbang bahwa jumlah tanaman jagung yang dirusak kurang lebih 1.000 (seribu) tanaman;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan atau penyemprotan tersebut karena Terdakwa merasa tanah tersebut adalah tanah miliknya;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi A. Sukri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui telah melakukan penyemprotan akan tetapi hal tersebut dilakukan Terdakwa karena merasa tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan konflik kepemilikan tanah tersebut secara hukum masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan dibuktikan dalam sengketa keperdataan oleh karena itu terhadap pembelaan dan bukti surat Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tanaman jagung sebagaimana dimaksud merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang dalam hal ini bagi Saksi A. Sukri sehingga unsur barang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Hal 8 dari 10 Catatan Perkara No.3/Pid.C/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa tanaman jagung tersebut merupakan milik A. Sukri yang ditanam oleh Saksi Arwis, dan oleh karena penyemprotan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga kondisi barang yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, maka unsur dengan sengaja merusak barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam unsur pasal ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa nilainya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berarti tidak lebih nilainya dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 407 Ayat (1) KUHP, Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAHARULLAH S.E. Bin H. A. PASINRINGGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI SAHARULLAH S.E. Bin H. A. PASINRINGGI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh **Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh **Syamsir Musa** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, dihadiri oleh **Usman, S.E.**, Penyidik atas Kuasa Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Syamsir Musa

ttd

Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 Catatan Perkara No.3/Pid.C/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)